



EFISIENSI PENERAPAN E-LITIGASI TERHADAP PENYELESAIAN PERKARA PERDATA

Sri Khayati, Djohar Arifin, Alimuddin

Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara

ARTICLE INFO

Keywords:

Efficiency, E-Litigation,
Civil Cases

e-mail:

Srikhayati65@gmail.com

Corresponding Author:

Sri Khayati

Received:14/10/2023

Accepted:03/01/2024

Published:30/04/2024



ABSTRACT

The purpose of this study is to find out how efficient the implementation of litigation in civil case trials has been since 2019. The application of this service is intended to answer three main problems that have been faced by the parties in litigation, namely delays in affordability and integrity. The method used in this paper is normative legal research. Then it can be concluded that regarding the implementation of E-Litigation in Civil Case Trials, all incoming cases indicate that E-Litigation is not yet familiar to the community due to the lack of settlement through E-Litigation itself. Although it has several drawbacks, there are not a few benefits or uses that we can take when conducting an electronic trial process.

I. PENDAHULUAN

Asas hukum merupakan landasan atau alasan bagi terbentuknya suatu peraturan hukum atau merupakan suatu *ratio legis* dari suatu peraturan hukum, yang membuat nilai-nilai, jiwa, cita-cita sosial atau perundangan etis yang ingin diwujudkan. Karena itu asas hukum merupakan jantung atau jembatan suatu peraturan hukum yang menghubungkan antara peraturan-peraturan hukum dan hukum positif dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakat.

Pemahaman asas sederhana yaitu penyelesaian perkara dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Asas tersebut bermakna bahwa mengharapkan proses peradilan yang tidak berbelit-belit baik dari segi prosedur maupun pemeriksaan perkara dan putusan hakim. Asas sederhana dalam hukum acara perdata memiliki dimensi prosedur yang cukup jelas, transparan serta mudah dipahami oleh segenap lapisan masyarakat tanpa mengabaikan aspek formalitas, kepastian hukum dan keadilan yang diharapkan. Dalam Pasal 2 Ayat (4) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa "peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan berbiaya ringan". Yang kemudian hal tersebut menjadi bagian dari salah satu asas pada hukum acara perdata sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan.

Bahwa penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat pertama paling lambat dalam waktu lima bulan dan pada pengadilan tingkat banding paling lambat dalam waktu tiga bulan, terkecuali bila terdapat suatu hal yang menurut ketentuan hukum tidak memungkinkan penyelesaian perkara tersebut dalam waktu yang telah diatur dengan catatan diwajibkan untuk melaporkan kepada Mahkamah Agung. Artinya Mahkamah Agung menekankan lembaga peradilan dibawahnya bahwasanya dalam menyelesaikan suatu perkara dilaksanakan secepat mungkin dan senantiasa berpegang pada aturan hukum acara yang ada tentunya tidak mengesampingkan keadilan dan ketelitian.

Untuk menindaklanjuti hal tersebut Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 3 Tahun 2018 kemudian disempurnakan dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Perma No. 1 Tahun 2019 ini mendesain praktik peradilan Indonesia setara dengan praktik peradilan moderen di negara-negara yang telah maju teknologinya.

Cetak biru Mahkamah Agung untuk tahun 2010-2035 telah mencanangkan pemanfaatan informasi dan teknologi bagi seluruh badan peradilan. Pemanfaatan teknologi dan informasi yang digunakan sejak dikeluarkannya Perma Nomor 3 Tahun 2018 yang diubah dengan Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Melalui Perma Nomor 1 Tahun 2019 pengadilan sudah menerapkan bentuk pelayanan administrasi perkara secara elektronik bagi para pencari keadilan, meliputi pendaftaran perkara (*e-filing*), pembayaran (*e-payment*), panggilan/pemberitahuan (*e-summons*) dan persidangan secara elektronik (*e-litigasi*). Semua jenis aplikasi ini lazim dinamakan dengan *e-court*. Layanan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik tersebut akan memberikan kemudahan kepada pencari keadilan di dalam menyelesaikan perkaranya.

Penerapan layanan tersebut dimaksudkan untuk menjawab 3 persoalan utama yang selama ini dihadapi para pihak ketika berperkara, yakni keterlambatan (*delay*), keterjangkauan (*access*) dan integritas (*integrity*). Penggunaan *e-litigasi* tersebut akan mengurangi intensitas para pihak untuk berinteraksi dengan aparat peradilan, mengurangi waktu penanganan perkara, mengurangi waktu untuk datang ke pengadilan dan menghindari masyarakat kekurangan informasi tentang pengadilan itu sendiri.

E-Litigasi merupakan sebuah aplikasi pendukung yang dapat digunakan dalam alur pelaksanaan persidangan yang dilakukan secara elektronik. Sehingga, dengan adanya E-Litigasi beberapa proses seperti pengiriman dokumen persidangan berupa replik, duplik, jawaban, serta simpulan dapat dilaksanakan secara online. Beberapa lembaga Peradilan yang menggunakan sistem E-Litigasi dalam persidangannya adalah Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Lahirnya *e-Litigasi* merupakan penyempurnaan dari sistem *e-Court* yang sebelumnya hanya berlaku untuk masalah administrasi perkara saja yaitu terkait pendaftaran (*e-filing*), pembayaran (*e-payment*) dan panggilan/pemberitahuan (*e-summons*) yang kemudian dengan *e-litigasi* disempurnakan sampai tahapan persidangan secara elektronik. Hal ini merupakan lompatan besar dari upaya Mahkamah Agung mereformasi sistem peradilan di Indonesia. Program *e-Litigasi* ini dapat mempermudah para pihak dalam beracara di pengadilan terutama pada tahapan persidangan dapat dilaksanakan persidangan secara elektronik tanpa perlu datang langsung ke pengadilan.

Pada tanggal 17 Februari 2021, menurut laporan bahwa sepanjang tahun 2020 mahkamah agung menerima kasus dengan total kasus yang masuk pada E-Court adalah 186.987 kasus, namun kasus yang diselesaikan melalui E-litigasi hanya 8.560 kasus atau sekitar 4,58% saja dari Pelaksanaan E-Litigasi Dalam Persidangan Perkara Perdata keseluruhan kasus yang masuk. menunjukkan bahwa E-

Litigasi belum akrab dalam masyarakat karena minimnya penyelesaian melalui E-Litigasi itu sendiri. Fakta ini tentu menimbulkan berbagai asumsi terkait anggapan E-litigasi di masyarakat.

II. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif diistilahkan sebagai hukum doktrinal, yaitu penelitian- penelitian atas hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut sang pengkonsep dan/atau sang pengembangnya. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang berfokus pada kaidah-kaidah atau asas-asas dalam arti hukum dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun doktrin dari para pakar hukum terkemuka. Sedangkan tipe pendekatan yang digunakan adalah:

1) Pendekatan Perundang-Undangan

Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani⁶ Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

2) Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang beranjak dari pandangan- pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang

III. PEMBAHASAN

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat (3) Indonesia adalah negara hukum. Agar pergerakan bangsa Indonesia tidak keluar dari arah ideologisnya, negara memiliki regulasi yang legal. Indonesia menganut ajaran yang dicetuskan oleh Montesquieu dalam strategi ketatanegaraannya. Dimana pengadilan memegang kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang yang independen tanpa pengaruh campur tangan dari kekuasaan legislatif maupun eksekutif. Selama berlangsungnya work from home, aplikasi E-Court digunakan untuk tugas pelayanan termasuk pelaksanaan administrasi persidangan. Sementara aplikasi E- Litigasi digunakan untuk pelaksanaan persidangan. Lingkungan Mahkamah Agung sendiri telah menerapkan aplikasi ini sejak diterbitkannya Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang mulai berlaku sejak 19 Agustus 2019.

Pelaksanaan *e-litigasi* oleh badan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung ini tentunya tidak semudah membalikan telapak tangan tetapi harus melalui persiapan dan proses yang cukup serta syarat dan ketentuan, agar tidak menimbulkan permasalahan baik dari segi hukum acara maupun dari teknis pelaksanaan. Meskipun memiliki beberapa kekurangan, namun tidak sedikit manfaat atau kegunaan yang dapat kita ambil ketika melakukan proses persidangan secara elektronik. Kegunaan dari adanya E-Litigasi ini akan dibahas dalam pembahasan di bawah. Selain itu penting juga bagi kita ketahui, terkait perkembangan regulasi dan praktik E-Litigasi dalam perkara perdata di Indonesia.

Keberadaan E-Litigasi diperlukan guna membantu proses pemanggilan pihak- pihak yang bersengketa maupun terdakwa. Jadwal sidang menjadi lebih pasti dan pemeriksaan saksi serta pembacaan putusan dilakukan secara daring atau online. Hal ini sesuai dengan asas peradilan yaitu cepat, sederhana dan biaya ringan. Salinan putusan dalam E-Litigasi dikirim secara online dengan

kekuatan hukum tetap sebagaimana kekuatan hukum dari salinan fisik. Walaupun Mahkamah Agung telah menerapkan E- Litigasi, namun pada praktiknya tak semua persidangan dapat dilakukan dengan E- Litigasi.

A. Keunggulan E-Litigasi Dalam Persidangan Perkara Perdata di Indonesia

Perubahan dan pembaharuan yang dilakukan Mahkamah Agung dilakukan pada aspek fungsi teknis dan manajemen perkara. Untuk pembaharuan pada aspek teknis dengan mempertimbangkan hakekat dari fungsi kekuasaan kehakiman sebagaimana yang termaktub didalam UUD 1945 dan mengingat permasalahan serta tantangan yang sedang dihadapi, maka segala upaya pembaharuan fungsi teknis badan peradilan harus menjamin terwujudnya pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif dan berkeadilan. Beberapa langkah-langkah Mahkamah Agung dalam melaksanakan pembaharuan dalam bidang administrasi diantaranya;

- a) Pembatasan perkara kasasi dan Peninjauan Kembali;
- b) Penerapan sistem kamar secara konsisten;
- c) Penyederhanaan proses berperkara;
- d) Penguatan akses pada pengadilan;

Perubahan besar yang terjadi pada manajemen administrasi Mahkamah Agung salah satunya yaitu melaksanakan modernisasi manajemen perkara. yang dikelompokkan kedalam 3 (tiga) kelompok yaitu :

- a) Keterbukaan dan revitalisasi sistem pelaporan, dengan melaksanakan transparansi putusan, transparansi informasi perkara, integrasi informasi perkara dan pelaporan perkara berbasis elektronik;
- b) Modernisasi *business process* dan Pelayanan Publik, dengan mulai melakukan pemindahan manajemen perkara dengan berbasis elektronik, pelayanan publik berbasis elektronik dan simplifikasi administrasi perkara cepat.
- c) Pelayanan hukum terintegrasi, pada tahapan ini Mahkamah Agung melakukan upaya untuk mengintegrasikan pelayanan hukum yang berada pada badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung dengan penegak hukum lainnya yang memiliki keterkaitan, melakukan Pengadilan *online* serta sistem login tinggal bagi advokat.

Salah satu fitur yang disediakan oleh E-Court adalah berupa E-Litigasi itu sendiri. Sistem E-Litigasi ini adalah yang menjalankan alur pelaksanaan persidangan secara online atau elektronik. Sistem ini melingkupi proses gugatan, kemudian permohonan, perlawanan, pemberian jawaban, lalu ada replik dilanjutkan dengan duplik, lalu ada proses pemberian atau pengajuan bukti, simpulan, dan yang terakhir adalah pengiriman putusan majelis hakim untuk kedua pihak yang dilakukan secara online juga. Beberapa institusi pengadilan yang juga menerapkan penggunaan E-Litigasi dalam alur persidangannya yaitu Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, dan Pengadilan Tata

Usaha Negara. Kasus-kasus yang dapat diselesaikan di persidangan dengan cara elektronik di Pengadilan Agama adalah mencakup semua kasus atau perkara perdata. Contoh perkara perdata tersebut yaitu Cerai talak; Cerai gugat; Dispensasi kawin; Waris; Pembagian harta bersama dan Perkara perbankan syariah.

E-court yang didalamnya termasuk *e-litigasi* ini merupakan suatu gebrakan inovasi Mahkamah Agung dalam menciptakan pelayanan peradilan yang mudah dengan pemanfaatan teknologi informasi seiring dengan perkembangan zaman yang mengharuskan adanya pelayanan administrasi perkara dan persidangan di pengadilan yang lebih efektif dan efisien, atau dengan kata lain lebih praktis. Layanan persidangan elektronik (*e-Litigasi*) ini merupakan layanan yang terhitung baru, Mahkamah Agung meluncurkan persidangan elektronik ini pada tahun 2019 setelah pada tahun 2018 Mahkamah Agung meluncurkan aplikasi *e-Court* dengan terbitnya Perma Nomor 3 tahun

2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, kemudian tahun 2019 sistem *e-court* disempurnakan dengan hadirnya fitur persidangan secara elektronik (*e-litigasi*).

B. Bentuk Persidangan Secara Elektronik (E Litigasi) Di Pengadilan Agama

Persoalan e-filing dan e-payment secara elektronik yang dilakukan oleh pengguna layanan baik oleh pengguna terdaftar maupun pengguna lainnya adalah persoalan bagaimana Pengadilan Agama sudah melakukan sosialisasi dan menyediakan pusat layanan untuk e court (meja layanan e court). Apabila kedua hal itu sudah dilaksanakan maka barulah e summons dan elitigasi dapat dijalani oleh user pengadilan agama sesuai mekanisme yang berlaku. Makalah ini akan menguraikan langkah-langkah yang dilakukan oleh Pengadilan Agama dalam hal ini jurusita dan panitera pengganti serta majelis hakim menangani perkara yang diajukan kepadanya secara elektronik.

1) Pemanggilan secara elektronik (e summons).

Pemanggilan atau pemberitahuan elektronik adalah dokumen panggilan atau pemberitahuan yang dihasilkan secara otomatis oleh aplikasi e Court dan dikirim secara elektronik oleh pengadilan kepada para pihak. Pemanggilan atau pemberitahuan yang dilaksanakan secara elektronik adalah sah, selama panggilan atau pemberitahuan ditujukan ke alamat domisili elektronik para pihak dan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang. Petugas yang mengupload panggilan atau pemberitahuan ke aplikasi e court adalah jurusita/jurusita pengganti yang ditunjuk oleh panitera dikirim ke domisili elektronik para pihak yang dipanggil. Jika domisili pihak yang dipanggil berada di luar wilayah hukum (yuridiksi) Pengadilan Agama yang melakukan panggilan, maka relas panggilan itu ditembuskan kepada pengadilan agama di tempat tinggal para pihak yang dipanggil atau yang diberitahukan. Pengiriman relas tembusan ini melalui email Pengadilan Agama yang mewilayahi hukumnya. Pihak Tergugat akan dipanggil kepada alamat yang sebenarnya sesuai dalam surat gugatan karena senyatanya Tergugat belum diketahui tentang domisili elektroniknya. Biaya panggilan elektronik adalah nihil, namun pengadilan dapat mengembangkan dan menerapkan panggilan elektronik berbayar antara lain melalui layanan pesan singkat atau layanan lainnya, sesuai bunyi poin 6 huruf D, KMA No. 129/KMA/SK/VIII/2019.

2) Persidangan Pertama dengan agenda upaya damai (mediasi).

Sidang pertama dengan menggunakan e litigasi, Ketua Majelis Hakim dan Panitera Pengganti, membuka aplikasi SIPP dan aplikasi e court secara beriringan di dalam ruang sidang pengadilan pada hari, tanggal dan jam kerja yang telah ditetapkan. Pada persidangan pertama yang dihadiri oleh pihak Penggugat/Pemohon yang dipanggil secara elektronik dan pihak Tergugat yang dipanggil secara manual, majelis hakim melalui ketuanya menyampaikan penjelasan kepada pihak berperkara tentang hal ihwal, hak dan kewajiban terkait persidangan secara elektronik (Pasal 19 PERMA No. 1 Tahun 2019). Selanjutnya Majelis Hakim melakukan pemeriksaan dokumen-dokumen yang telah dicetak dari e court. Pihak Penggugat/Pemohon akan diminta oleh ketua Majelis untuk menyerahkan asli surat gugatan, asli surat kuasa, asli surat persetujuan principal yang telah diunggah pada aplikasi e court. Tahap berikutnya majlis hakim berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara. Apabila upaya damai yang dilakukan oleh majelis hakim tidak berhasil, maka majelis hakim memerintahkan para pihak untuk menempuh proses mediasi sebagai mana ketentuan Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Apabila mediasi berhasil bisa dua kemungkinan pada sidang berikutnya apakah dicabut atau diputus dengan adanya akta vandading (akta perdamaian). Dengan demikian persidangan berikut, nantinya dengan agenda melaporkan hasil mediasi wajib dihadiri oleh para pihak.

3) Persidangan untuk klarifikasi menggunakan e court dan Menyusun Court Calender.

Persidangan secara elektronik dapat dilangsungkan atas persetujuan para pihak setelah selesai proses mediasi. Kehadiran para pihak berperkara di dalam ruang sidang pada sidang dengan agenda melaporkan hasil mediasi sangat dianjurkan. Ketika mediasi dilaporkan tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan agenda menanyakan kepada para pihak utamanya pihak Tergugat/Termohon akan persetujuannya mengikuti persidangan lanjutan secara elektronik. Ketika para pihak telah setuju maka majelis hakim menyusun court calender sebagaimana menu yang tersedia di aplikasi SIPP dan ini terintegrasi ke dalam e court. Jika para pihak atau pihak Tergugat tidak setuju persidangan lanjutan dilakukan secara elektronik, maka majelis hakim menentuka persidangan berikutnya secara manual sesuai hukum acara yang telah mengaturnya. Persetujuan pihak Tergugat/Termohon tidak diperlukan lagi jika kemudian pihak Tergugat/Termohon telah diwakili oleh Kuasa Hukum (Advokat).

Di dalam praktek, pihak Tergugat yang lebih dari satu orang kadang terjadi salah seorang pihak Tergugat tidak menghendaki berperkara secara elektronik, Jika tidak ada kesepakatan Antara para Tergugat maka kepada Penggugat dan Tergugat yang menyatakan persetujuan beracara secara elektronik berlaku ketentuan beracara secara elektronik, sedang pihak Tergugat yang lain yang tidak setuju maka proses penundaan persidangan tersebut dilakukan secara manual. Kondisi ini akan menyebabkan efektifitas proses persidangan yang tidak berjalan sesuai dengan persidangan elektronik. Sejatinya Tergugat yang beberapa orang itu dapat diarahkan untuk bersama-sama menyetujui persidangan secara elektronik, karena akan lebih efektif. Jika telah diverifikasi dan ditandatangani persetujuan tersebut maka Ketua Majelis membuat dan membacakan court calendar di hadapan para pihak berperkara.

Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019, bahwa setiap persidangan secara elektronik haruslah dibuat court calendar. Kalender Peradilan yang sering diposisikan sebagai catatan hakim terhadap penerimaan perkara, dibuat untuk mempermudah tahapan persidangan agar proses jawab menjawab, pembuktian, kesimpulan dan putusan dapat terjadwalkan secara teratur. Court calendar juga disusun agar penyelesaian perkara dapat diprediksi akan lebih cepat selesai tidak melebihi masa maksimal selama 5 bulan (sesuai Sema Nomor 2 Tahun 2014). Setelah penetapan ketua majlis tentang court calendar dibacakan maka langkah selanjutnya adalah pembacaan gugatan penggugat, setelah selesai dan dinyatakan tidak ada perubahan, maka ketua majlis menunda persidangan sampai dengan tanggal yang telah ditetapkan pada court calendar dengan agenda sidang jawaban dari pihak Tergugat.

4) Persidangan untuk tahap jawab menjawab, replik dan duplik.

Persidangan berikutnya sesuai court calender adalah menerima jawaban, selanjutnya replik, berikutnya duplik. Tiga kali persidangan ini secara berturut –turut tidak perlu dihadiri oleh para pihak. Majelis Hakim tetap bersidang dan dicatat oleh panitera pengganti dengan dibuat berita acara dengan tidak dihadiri oleh para pihak dengan langkah langkah Ketua majlis membuka aplikasi e court sesuai dengan akunnya dan membuka nomor perkara dengan melihat fitur persidangan elektronik. Tergugat harus sudah dapat mengajukan dokumen jawaban sebelum hari siding atau sebelum sidang dibuka. Bagi pengguna lain yang belum terbiasa dengan e court dapat mengajukan jawaban dengan menyampaikan dokumen tersebut pada meja e court di ruang PTSP, kemudian petugas meja e court menscan dokumen itu lalu menguploadnya atas nama akun Tergugat.

Para pihak wajib menyampaikan secara elektronik dokumen jawaban, replik, dan duplik sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Dokumen yang disampaikan harus dalam format Pdf atau rtf/doc (dianjurkan yang bisa diedit untuk dimasukkan dalam putusan). Para pihak yang tidak mengirim dokumen elektronik sesuai agenda persidangan yang telah ditetapkan, tanpa alasan

yang sah menurut hukum, dianggap tidak menggunakan haknya, namun apabila disertai alasan yang sah menurut hukum maka sidang dapat ditunda berikutnya.

Setelah menerima dokumen elektronik yang dikirim oleh para pihak majelis hakim memeriksa dokumen tersebut melalui e court dengan meng-klik fasilitas yang ada sebagai tanda dokumen telah diterima dan telah terverifikasi oleh ketua majelis. Dokumen elektronik yang belum diverifikasi oleh Majelis Hakim tidak dapat dilihat atau diterima oleh pihak lawan. Setelah majelis hakim selesai memeriksa dan memverifikasi dokumen tersebut, melalui menu yang telah tersedia pada e court maka dokumen tersebut akan terkirim kepada pihak lawan seiring dengan majelis hakim menutup serta menetapkan tundaan persidangan. Panitera sidang mempunyai tugas mengunduh (download) jawaban yang diajukan oleh Tergugat kemudian menyertakan jawaban tersebut pada berkas perkara yang bersangkutan. Panitera sidang juga wajib mencatat semua aktifitas persidangan secara elektronik pada Berita Acara Sidang secara Elektronik dan mencetaknya untuk masuk dalam berkas.

5) Persidangan untuk tahapan pembuktian secara elektronik.

Persidangan untuk pembuktian dilangsungkan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Para pihak wajib mengunggah dokumen bukti surat yang telah bermaterai cukup ke dalam e court. Asli dan dokumen bukti tersebut diperiksa di muka sidang pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan oleh ketua majelis melalui SIPP dan aplikasi e court. Hal ini menunjukkan pada sidang pembuktian para pihak yang bersangkutan dengan agenda sidang pada hari itu, dapat menghadiri persidangan untuk menunjukkan bukti asli yang akan dicocokkan dengan bukti surat yang telah di upload ke dalam e court.

Pemeriksaan bukti surat atau saksi, selain dilaksanakan di ruang sidang yang dihadiri oleh para pihak dengan bukti saksi atau ahli yang diadirkannya, dapat pula dilaksanakan secara elektronik. Caranya yaitu dengan dilakukan dengan jarak jauh menggunakan infrastruktur pengadilan agama, semacam teleconference dengan live streaming atau menggunakan alat seperti yang tersedia di ruang media center. Para pihak yang ingin diperiksa saksi atau ahli yang diajukannya secara elektronik dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama setempat agar dipasilitasi untuk itu, Pengadilan Agama setempat akan mengeluarkan penetapan tentang Hakim dan Panitera Pengganti yang akan memimpin persidangan dan menyaksikan penyempahan dan pemeriksaan terhadap saksi atau ahli yang akan menyampaikan keterangan secara teleconference tersebut. Biaya yang diperlukan untuk pelayanan sidang secara virtual ini dibebankan kepada pihak yang mengajukan pemeriksaan saksi atau ahli secara elektronik dimaksud. Hakim dan Panitera Pengganti yang menyaksikan pemeriksaan melalui teleconference tersebut tidak perlu membuat berita acara sidang.

Jika pada bagian akhir pembuktian diperlukan adanya sidang pemeriksaan setempat, maka sidang pemeriksaan setempat (descente) dapat dihadiri oleh para pihak. Penetapan Ketua Majelis dan pembayaran biaya untuk sidang pemeriksaan setempat dilakukan pada saat sidang pembuktian yang dihadiri oleh para pihak. Untuk sidang discente dilakukan sesuai hukum acara yang berlaku (vide Pasal 153 HIR) dan hal ini tidak diatur secara elektronik^[5].

6) Persidangan untuk tahapan kesimpulan secara elektronik.

Para pihak menyampaikan kesimpulan berupa dokumen elektronik melalui e court. Setelah majelis hakim menerima dan meneliti dokumen tersebut, selanjutnya melakukan verifikasi atas dokumen dimaksud melalui menu yang tersedia pada e court. Adapun bagi pihak yang tidak mengirimkan kesimpulan pada tanggal yang telah ditetapkan secara elektronik, maka dianggap sudah tidak memenuhi haknya untuk menyampaikan kesimpulan dan tidak ada penjadwalan ulang kembali untuk itu. Dokumen kesimpulan akan terkirim kepada pihak lawan, ketika ketua majelis menutup dan menetapkan tundaan sidang untuk pembacaan putusan.

7) Persidangan untuk tahapan pembacaan putusan secara elektronik.

Putusan atau penetapan dibacakan atau diucapkan oleh Majelis Hakim secara elektronik dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Pengucapan putusan atau penetapan melalui aplikasi e court pada jaringan internet public sangat relevan dengan asas terbuka untuk umum. Pembacaan putusan atau penetapan tersebut dapat dihadiri oleh para pihak dapat juga tidak dihadiri oleh para pihak. Dengan diuploadnya putusan atau penetapan tersebut secara elektronik dengan cara edoc ke dalam SIPP dan edoc salinannya oleh Panitera sidang langsung dapat diakses oleh para pihak melalui e court dalam format Pdf, maka pembacaan putusan atau penetapan yang demikian dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku.

Pengadilan dapat memberikan salinan putusan atau penetapan baik dalam bentuk cetak maupun elektronik. Penerbitan salinan putusan atau penetapan tersebut dikenai biaya PNBK yang dapat disetorkan melalui elektronik. Salinan putusan atau penetapan tersebut dituangkan dalam bentuk dokumen elektronik yang dibubuhi tandatangan elektronik panitera sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

IV. KESIMPULAN

Pelaksanaan *e-litigasi* oleh badan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung ini tentunya tidak semudah membalikan telapak tangan tetapi harus melalui persiapan dan proses yang cukup serta syarat dan ketentuan, agar tidak menimbulkan permasalahan baik dari segi hukum acara maupun dari teknis pelaksanaan. Meskipun memiliki beberapa kekurangan, namun tidak sedikit manfaat atau kegunaan yang dapat kita ambil ketika melakukan proses persidangan secara elektronik.

Terhadap pelaksanaan E-Litigasi Dalam Persidangan Perkara Perdata keseluruhan kasus yang masuk menunjukkan bahwa E-Litigasi belum akrab dalam masyarakat karena minimnya penyelesaian melalui E-Litigasi itu sendiri. Fakta ini tentu menimbulkan berbagai asumsi terkait anggapan E-litigasi di masyarakat sehingga diperlukan sosialisasi, penggunaan secara berkelanjutan dan terbiasa untuk menggunakan yang sarannya adalah pada prosesnya dan orang-orang yang melaksanakan penyelesaian dalam perkara perdata.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A.S. Pudjoharsoyo, 2019. "*Arah Kebijakan Teknis Pemberlakuan Pengadilan Elektronik (Kebutuhan Sarana Dan Prasarana Serta Sumber Daya Manusia)*" Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly. 2014, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bachtiar. 2018, Metode Penelitian Hukum. Tangerang Selatan: UNPAM PRESS. Danggur Konradus, 2016, *Membedah Hukum Acara Perdata Indonesia Telaah Sejarah, Teori Dan Praktik*, Penerbit Bangka Adhinata Mulia, Jakarta
- Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum, (Cetakan Kelima)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 1982, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung.

Jurnal

- Syahr, A Dan Zulfia Hanum. (2020). Dinamika Digitalisasi Manajemen L Ayanan Pengadilan. Prosiding Seminar Nasional Pakar Ke 3 Tahun 2020 Buku 2: Sosial Dan Humaniora. (Pp. 231-238).

Suriani, Ismail. (2020). Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan. Prosiding Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu Universitas Asahan Ke-4 Tahun 2020 Tema: "Sinergi Hasil Penelitian Dalam Menghasilkan Inovasi Di Era Revolusi 4.0. (Pp. 787-800)

Peraturan:

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Panggilan Secara Elektronik

Perma Nomor 3 Tahun 2018